



PANDANGAN HUKUM PENGIKUT MANHAJ SALAFI KOTA SAMARINDA DALAM FENOMENA DOMINASI ISTRI DALAM KELUARGA

Alfito Febrianur¹, Ratu Haika², Aulia Rachman³

¹UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Sarkowisar@gmail.com

(*corresponding authors*)

²UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Ratuhaika08@gmail.com

³UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, rahmanbpnsmd@gmail.com

Abstrak:

Artikel ini memiliki tujuan untuk membahas bagaimana pandangan pengikut Manhaj Salafi Kota Samarinda mengenai dominasi istri dalam keluarga yang mana pada zaman modern pemikiran kesetaraan gender terdapat banyak problematika mengenai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki khususnya kepemimpinan dalam pernikahan akan terjadi intraksi antar suami dan istri. Padahal dalam Al-qur'an dan Hadist sudah banyak yang menjelaskan tentang kedudukan dan peran suami istri dalam keluarga. Islam ada "aliran" yang bernama Manhaj Salafi yang terkenal dalam masyarakat Indonesia memiliki stigma negatif yang keras dalam masalah akidah dan fiqh. Pengikut manhaj salafi ini sangat mengikuti Al-qur'an dan Hadist. Hal tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini untuk mengetahui pandangan hukum pengikut Manhaj Salafi di Kota Samarinda dalam istri yang mendominasi dalam keluarga dan bagaimana pandangan pengikut Manhaj Salafi di Kota Samarinda terhadap dominasi istri dalam keluarga perspektif tafsir al-mishbah.

Kata Kunci : Pandangan Hukum, Dominasi Istri, Manhaj Salafi.

A. Pendahuluan

Allah S.W.T menciptakan makhluknya dengan berpasang-pasang, berbagai ras, bangsa, dan budaya agar mereka mengenal satu sama lain. Hikmah atas penciptaan manusia yang berpasang dan beraneka ragam ini bukan hanya sekedar untuk manusia saling mengenal saja, namun untuk menjalankan fitrahnya untuk melakukan perkawinan supaya bisa melanjutkan keturunan¹. Perkawinan merupakan suatu fitrah dan keinginan setiap makhluk tidak terkecuali manusia dan dalam Islam sendiri perkawinan sangat dianjurkan bahkan bisa menjadi wajib jika seseorang itu mampu. Hal ini juga sejalan dengan firman Allah S.W.T dalam QS.An-Nur ayat (24): 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S An-Nur : 32).*

Dalam keyakinan sebagai muslimin yang memegang teguh ajaran Islam, ada beberapa aliran atau golongan dalam Islam salah satunya ialah Salafi. Di Indonesia Salafi telah lama dikenal, kelompok ini cenderung ketat dalam memahami agama terutama dalam fiqh dan akidah yang menimbulkan problematika yang baru yang dimana mereka cenderung tidak mengakui otoritas ulama kecuali yang sejalan dengan pandangan mereka dan melekat berpendapat bahwa hanya golongan mereka yang paling mengikuti ajaran Salafi, terutama dalam hal akidah serta yang berbeda dikhawatirkan menjadi kesesatan.² Secara sejarah awalnya nama Salafi dikenal sebagai Salafi atau Salafiyin yang tidak merujuk pada suatu golongan yang membedakan mayoritas ulama dari golongan yang menyimpang namun merujuk pada ahlusunnah wal jamaah dengan diberi sedikit variasi yang sudah dikenal dari zaman sahabat. Namun penamaan kelompok tertentu yang berpandangan

¹ A.M. Ismatulloh, "Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya" Dalam MAZHAB Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. XIV, No.1, 2015, h 54.

² Muhammadiyah, "Manhaj Salafiyah", dalam Jurnal Salafiyah, No.2, 2018, h 147-161.

tertentu sebagai Salafiyyin yang menisbahkan hanya pandangan dan metode itu saja yang bisa dianggap sebagai pengikut Salafi, secara tidak langsung mengandung makna selain golongan ini tidak mengikuti dan menyimpang dari ajaran para orang saleh sebelum mereka³.

Di zaman modern yang telah berkembang ini banyak sekali problematika mengenai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, khususnya pemimpin dalam perkawinan, akan menjalin hubungan dengan suami istri, kerabat kedua belah pihak, dan lingkungan sekitarnya.⁴ Hal ini akan membutuhkan sifat kepemimpinan agar dalam bersosial mempunyai nilai yang berguna untuk menyatukan dan memimpin serta dapat mempengaruhi semangat dan atmosfer sekitar. Namun sifat kepemimpinan ini identik dengan kaum Adam hal inilah yang menjadi cikal bakal ketimpangan gender, padahal perempuan pun mempunyai potensi untuk menjadi seorang pemimpin karna perempuan lebih peka daripada laki-laki serta baik dalam hal mengontrol emosi dan bisa berjalan seimbang dengan fikiran logisnya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa seorang perempuan dapat menjadi kepala rumah tangga. Karena kata “pemimpin” dalam frasa kepala rumah tangga memiliki konotasi kekuasaan, juga berhasil mendobrak tabu sosial bahwa perempuan dan laki-laki harus menjadi pasangan yang setara. Keluarga pun istri memiliki peranan yang penting dalam membina keluarga, dalam keluarga, memainkan peran penting dalam perkembangan mental dan fisik, dan sosial pasangan dan anak-anak melalui cinta dan pendidikan yang dia berikan, namun memang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam Islam perempuan dalam laki-laki memiliki derajat yang berbeda khususnya dalam rumah tangga dan keluarga, Jika Anda hanya menghisap darah dan nanah dari hidung suami Anda, itu pun tidak akan cukup untuk menebus semua pengorbanannya, karena ada tanggung jawab yang lebih besar ditanggung oleh suami.⁵

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan awal penelitian dengan konsep *“pandangan hukum pengikut*

³ Muhammad imdad robbani, “Salafiya: Sejarah Dan Konsepsi”, Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 1, No. 2, 2017, h. 271.

⁴ Mamat Slamet Burhanuddin, KH. Nawawi Banten: Akar Tradisi Keintelektualan NU, Jurnal Miqat, Vol. XXXIV, No. 1, 2010.

⁵ Makmur a.j, “Kepemimpinan Perempuan : Pergulatan Wacana Di Nadhratul Ulama (NU)”, Jurnal Addin 9, 2015.

manhaj Salafi kota Samarinda dalam fenomena dominasi istri dalam keluarga”.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan ada data primer dengan teknik pengumpulan data observasi serta wawancara, dan sekunder didapat dari dokumentasi yang sudah dipublikasikan oleh pihak terkait. Teknik analisis data deduktif ke induktif untuk penarikan kesimpulan analisis.

C. Kepemimpinan Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam

Menurut Quraish Shihab, nama "khalifah" berasal dari Khulafa', makhluk paling ideal diciptakan oleh Allah untuk menjadi Khalifah di muka bumi ini. yang awalnya bermakna “di belakang” dan dari kata tersebut “Khalifah” bermakna “pengganti” karena orang yang menggantikan selalu hadir atau akan datang kemudian. Sehingga khalifah itu bekerja sebagai wali dalam menjalankan perintah Allah untuk mengatur apa yang ada di bumi dan mengatur manusia secara teratur untuk mengatur kehidupan manusia⁶. Merujuk pada Q.S An Nisa : 34 maka suamilah yang menjadi pemimpin dalam keluarga, namun tidak serta merta semua kendali rumah tangga diambil alih oleh suami, ada kalanya perempuan sebagai seorang istri yang mengambil peran tersebut selagi itu tidak bertentangan dengan hukum syariat, contohnya seperti mengatur keuangan rumah tangga yang diberikan oleh suami dan mengatur peralatan rumah selagi suami bekerja. Makna dari suami yang memimpin seorang istri dan anaknya ialah karna dinilai mempunyai kelebihan dan tanggung jawab yang besar seperti contohnya seorang suami yang bertugas untuk menafkahi, menjaga, mendidik dan juga bertanggung jawab atas keluarganya di hadapan Allah dan di masyarakat. Seorang laki-laki dianggap lebih stabil secara moral dan psikis yang mengambil keputusan secara logika berbeda dengan perempuan yang cenderung lebih mengutamakan perasaan.⁷

⁶ Khoirunnisa Fadilah, “Konsep Khaliif Menurut M.Quraish Shihab Dan Implementasinya Terhadap Pendidikan Islam”, Skripsi, (Jakarta, 2014), h 79.

⁷ Kartini Kartono, “Pemimpin Dan Kepemimpinan”, (Jakarta: Raja Grifindo Perasa, 1994), h 24-25

Islam menetapkan kewajiban suami pada istrinya agar bisa mengontrol rumah tangganya sebagai seorang pemimpin dan seorang istri dituntut mendampingi dan menjadi partner bagi suami untuk mengatur dan mengelola keluarga agar terciptanya keluarga yang harmonis, damai dan tentram. Namun lebih lanjut dijelaskan oleh Quraish Shihab bahwa istri bisa menjadi pemimpin bagi anggota keluarganya yang lain karena ada tugas yang melekat padanya sebagai seorang istri dan ibu dalam rumah tangga yang mengharuskannya menjadi sosok pemimpin yang melakukan pengawasan pada anaknya selagi suami bekerja, memberikan pendidikan bagi anaknya, dan ada kalanya juga istri bisa menggantikan suami bekerja mencari nafkah selagi itu tidak melanggar kewenangan suami, tidak lalai akan tugasnya dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist.⁸

D. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Islam

Pada dasarnya Agar tujuan perkawinan pertama tercapai, pasangan (suami dan istri) harus bekerja sama dalam perkawinan mereka yaitu sakinah, mawaddah, warohmah serta yang terpenting agar berhasilnya melahirkan keturunan yang berkualitas agama, akhlak, dan ilmunya. Manusia memiliki hak dan kewajiban yang melekat dan seorang istri penghuni surga selalu mencoba memenuhi semua hak suaminya dan berkeyakinan hak suami lebih penting setelah hak Allah dan Rasullanya, adapun Kewajiban istri antara lain :

- a. Ditaati perintahnya selain perkara maksiat kepada Allah.
- b. Mendahulukan hak suami.
- c. Istri tidak keluar boleh keluar rumah sebelum diizinkan suami.
- d. Selalu bermurah senyum, tidak gampang marah, nada suara hendaknya lebih lemah dari suami dan berusaha tampil cantik di depan suami.
- e. Istri tidak boleh memasukkan seorang yang bukan mahramnya kedalam rumah.
- f. Istri tidak boleh puasa sunnah jika tidak diizinkan suami.
- g. Menerima dengan rasa syukur nafkah yang suaminya beri baik sedikit maupun banyak.

⁸ Ida novianti, "Dilema Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam", dalam Yin Yang : Jurnal Studi Gender dan Anak, PSG STAIN Purwokerto, Vol.3, No 2, h 2.

- h. Istri menjaga anak, harta, dan rumah suaminya pada saat ada ataupun tidaknya suami.
- i. Senantiasa menjaga perasaan suaminya baik dari rasa malu, curiga maupun cemburu.⁹

Sebagaimana hak seorang suami atas istrinya ada begitupun sebaliknya agar tercipta kerja sama dalam keluarga dan tidak adanya dzolim antara salah satu pihak karena tidak memenuhi hak salah satu pihak, adapun hak istri atas suami antara lain :

- a. Memberi mahar dan melaksanakan walimah.
- b. Menggauli dengan baik dan kadang sesuai keinginan istri.
- c. Memberi nafkah halal sesuai kemampuannya.
- d. Memberi perhatian, harta dan benda dan anak.
- e. Menjaganya dari perbuatan munkar yang membawa murka Allah dan senantiasa mengajaknya dalam kebaikan.
- f. Mengajarkannya aqidah, ilmu agama, ilmu umum, dan mengajarkan akhlak yang baik.
- g. Mencemburui istri dengan kadar sewajarnya.
- h. Berlaku adil jika memiliki lebih dari satu istri (Poligami).
- i. Senantiasa peka terhadap kondisi dan perasaan istri, contohnya seperti bila istri lelah dengan pekerjaan rumah maka suami membantu mengerjakannya.
- j. Melakukan perjalanan bersama istri.
- k. Senantiasa membantu istri dalam Memasak, membersihkan piring dan pakaian, menyapu, merawat anak, berbelanja kebutuhan rumah tangga, dan mengasuh anak adalah contoh dari pekerjaan rumah tangga.¹⁰

⁹ Umar, Sulaiman Tamba, dan Habibullah, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Tala'ah Kitab Uquduluja'in Fi Bayani Huquq Az-Zaujain Karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani" dalam Jurnal Taushiah FAI UISU Vol. 11 No. 2, 2021, h 81-90

¹⁰ Wahbah Az-Zuhail, "Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9", (Jakarta: Gema Insani, 2011), h 301-309.

E. Dominasi Istri Dalam Keluarga

Dominasi di sini memiliki arti terlanggarnya wanita tidak memenuhi hak dan kewajiban suami, begitu pula sebaliknya. tidak dilaksanakan karena mengambil peran dan tugas suami yang disebabkan suatu keadaan istri memiliki pengaruh lebih besar dan memegang kendali atas pengaturan dalam rumah tangga. Dalam keluarga pasti ada individu yang berperan sebagai kepala keluarga dan seharusnya yang menjadi kepala keluarga itu adalah suami, namun ada beberapa kasus dalam rumah tangga istri yang mempunyai pengaruh besar atau ketakutan seorang suami pada istrinya yang membuat istri mencoba menggeser peran seorang suami dalam memimpin rumah tangga. Berdasarkan hak dan kewajiban suami istri di atas, ada beberapa perkara yang dilakukan oleh istri yang masuk kedalam kategori mendominasi dalam keluarga yang mana perbuatan tersebut termasuk kedalam dosa, adapun beberapa perbuatan tersebut ialah :

a. Istri menjadi pemimpin rumah tangga

Kehidupan keluarga seperti ini dilarang dalam Islam karena haram hukumnya istri menjadi pemimpin dalam keluarga apapun alasannya dan baik itu di sengaja ataupun tidak di sengaja seperti termaksud pada surah An-nisa (4): 34 dan sabda Rasulullah yang memiliki arti : “Tidak akan menyenangkan bagi orang yang mendelegasikan tanggung jawabnya kepada wanita.” (HR. Bukhari No hadist 4163).

b. Tidak taat pada suami atau membangkang

Pada dasarnya seorang istri yang sudah harus mentaati suaminya selagi itu sesuai dengan syariat karena surganya istri terletak pada suami, Menurut hadits yang diriwayatkan Nabi yang berbunyi: “Jika aku (boleh) memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, aku pasti akan memaksa seorang wanita untuk sujud kepada pasangannya,” demikian sabda Rasulullah melalui Abu Hurairah Ra.” (HR. Tirmidzi No.1159, dinilai hasan oleh Al-Bani) dan pada hadist lain Rasulullah bersabda “Jika seorang istri shalat lima kali sehari, berpuasa sepanjang Ramadhan, menjaga kemaluannya (menjaga kehormatannya), dan menaati suaminya, dia bisa masuk surga melalui pintu

mana pun yang dia pilih.” (HR.Ibnu Hibban No. 1296).

c. Menyepelekan kebaikan suami dan tidak menghormati suami

Banyak dari istri yang menganggap remeh perkara ini tapi pada kenyataannya perkara tersebut sudah masuk kedalam dominasi istri dan perbuatan dosa, sebagai contohnya ialah selalu menuntut nafkah yang lebih dari yang sudah diberi oleh suami dan mengambil semua penghasilan suami sehingga suami tidak bisa mengatur keuangannya sendiri ataupun keuangan keluarga. Menurut buya hamka gaji suami berhak dipengang seutuhnya oleh suami karena ada tanggung jawab lain di luar rumah tangga (ibu, ayah, adek atau menolong orang lain), istri hanya berhak bila diberi nafkah secukupnya, jadi kewajiban suami hanya memberikan nafkah secukupnya sesuai dengan martabatnya bukan memberi semua gaji.

d. Tidak menghormati keluarga suami

Maksud dari keluarga disini adalah keluarga inti seperti ibu, ayah dan saudara. Suami masih memiliki tanggung jawab kepada keluarganya meskipun dia sudah menikah dan memiliki anak terlebih lagi bila seorang istri mengedepankan dirinya dan mempengaruhi atas keputusan suaminya yang akan diberikan pada keluarganya hal tersebut justru salah sebagaimana dalam riwayat "Siapa yang berhak atas seorang wanita?" tanya Aisyah kepada Nabi. Rasulullah menjawab, "suaminya (kalau sudah menikah)." tanya Aisyah sekali lagi. "Siapa yang mengatakan siapa yang berhak atas laki-laki?" "Ibunya," kata Nabi.". (HR.Muslim).

e. Menjadi penentu terjadinya jima'

Istri sering menolak tawaran suaminya untuk melakukan hubungan seksual, meskipun hadits Nabi yang artinya : “apabila laki-laki mengajak istrinya ketempat tidur karena lelaki yang tidur tadi malam marah dengan istrinya, dia dikutuk oleh malaikat sampai siang hari.” (HR. Ahmad, Bukhari, dan Muslim) namun istri boleh menolak hubungan jima' bila alasannya dibolehkan oleh syariat seperti sedang haid dan sakit. Jika istri sudah menjadi penentu terjadinya jima' dalam rumah tangga maka perkara tersebut sudah masuk kedalam dominasi istri karena yang seharusnya menentukan atau mengambil keputusan

adalah seorang suami.¹¹

F. Manhaj Salafi

Manhaj berarti "metode pemahaman". Manhaj berbeda dengan madzhab, yang merupakan konsekuensi ijtihad seorang imam terhadap hukum syariat. Salafi adalah orang awal seperti leluhur (orang awal dengan pengetahuan tinggi, agama, atau moralitas). Manhaj Salafi menurut istilah adalah generasi awal yang merujuk pada Rasulullah, sahabat, tabi'in, dan kebawahnya. Oleh karena itu, boleh dikatakan bahwa para sahabat Rasulullah SAW yang bertemu langsung dengannya dan mendapatkan ajarannya secara langsung disebut Salafi. Bukan hanya teman tapi juga orang asing.¹² Salafi juga merujuk pada seseorang yang telah mendahului (mendahului) dalam bidang keilmuan, agama, amal, dan kasih sayang. Salafi, menurut Ibnu Manzhur, adalah orang yang mendahului kamu, baik dari ayahmu maupun dari (kerabat) terdekat yang lebih utama dan lebih senior. 48 Salafi adalah nama yang digunakan untuk menggambarkan umat Islam yang bercita-cita untuk mengikuti ajaran Alquran dan al-Hadits menurut tafsir ulama Salaf. Tiga generasi terbaik dan umat yang mengikuti mereka setiap orang yang mengikuti jalan dan manhaj mereka bersama-sama disebut sebagai gerakan "Salafi". Klaim Al-'Allamah Muhammad As-Safariny Al-Hambaly, "Apa yang diinginkan oleh mazhab Salafi adalah sesuatu di atas para Sahabat dan Tabi'in yang mulia yang mengikuti mereka dengan benar dan yang mengikuti mereka dan para Imam yang diamati oleh para Imam dan terkenal karena posisi mereka yang sangat besar dalam agama, dan orang-orang mempercayai kata-kata mereka". Mazhab Salafiyyin selalu mengutamakan arahan Nabi dan petunjuk para sahabat ketika menyimpan berbagai macam literatur syar'iyah, baik tata cara maupun sistemnya, baik dalam ilmu maupun amalan, menolak berbagai manhaj yang menyimpang dari norma-norma tersebut, baik dalam hal ibadah maupun aturan syariat.¹³

¹¹ Rizem Aizid, "Fiqh Keluarga Terlengkap", (Yogyakarta: Laksana, 2018), h, 134-139.

¹² Abdussalam, "Menjadi Salaf Sejati", Terj" Abu Muhammad Harits Abror Thalib, (Yogyakarta: Pustaka al-Haura', 2008).

¹³ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, "Syarah Aqidah Ahlul Sunnah wal Jama'ah", (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2006), h 14.

G. Pembahasan

1. Pandangan Pengikut Manhaj Salafi Di Kota Samarinda Terhadap Dominasi Istri Dalam Keluarga

Sebagaimana Setelah melakukan penelitian dengan metode wawancara dengan tujuh responden yang tersebar di berbagai wilayah di kota Samarinda serta berbagai latar belakang pekerjaan dan membuah hasil seperti di atas maka peneliti melihat bahwa :

- a. Semua responden berpendapat bahwa suami mutlak menjadi pemimpin atau kepala dalam keluarga dan tidak bisa digantikan oleh istri dalam kondisi apapun dan menolak istri boleh menjadi pemimpin dalam keluarga dengan menggunakan rujukan dalil Surah An-nisa (4): 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Terjemahan : "Suami bertanggung jawab kepada istrinya."

Menurut Tafsir Ibnu Katsir laki-laki dimaksudkan adalah pemimpin, orang tua, pendidik, dan penentu urusan perempuan. "Karena Allah telah memberikan kepada sebagian dari mereka (laki-laki) keistimewaan yang tidak dimiliki sebagian lainnya (perempuan)". Laki-laki lebih unggul dari perempuan karena memiliki komitmen yang lebih tinggi kepada Allah dan lebih afdhal, oleh karena itu, nubuwah (kenabian) hanya untuk laki-laki, maupun "karena mereka (laki-laki) menyia-nyiakan sebagian hartanya" Berupa mahar (mahar), bekal, dan biaya-biaya lain yang wajib dibayarkan laki-laki kepada perempuan, Allah SWT. Bahwa dengan dalil dan tafsir tersebut semua responden mengatakan tidak boleh istri mendominasi dalam keluarga yang menggeser peran suami sebagai pemimpin dalam keluarga karena menurut responden ayat tersebut adalah ayat perintah untuk dan perintah harus ditaati jika tidak maka suami yang melalaikan perannya sebagai pemimpin mendapatkan dosa begitupun istri yang mendominasi dalam perkara menggeser peran suami akan mendapatkan dosa, ayat yang memperkuat pendapat responden

mengenai suami harus menjadi pemimpin terletak pada Surah At-Tahrim (66): 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ

Dalam Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan makna “jagalah dirimu dan keluargamu” ialah mendidik dan mengajarkan mereka serta mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangannya. “waqud” berarti bahan bakar berupa tubuh anak-anak adam, “penjaganya adalah malaikat yang kasar dan keras” bermakna berwataknya dan telah dicabut dari hati malaikat rasa kasihan dan iba kepada manusia yang kafir dan munkar kepada Allah.

- b. Semua responden mengatakan bahwa istri yang mendominasi dalam keluarga memiliki dua hukum yang berbeda, Pertama istri tidak diperbolehkan mendominasi dalam keluarga jika berkenaan dengan perbuatan yang menggeser dan menggantikan peran suami sebagai pemimpin dalam keluarga dan melanggar hukum syariat dengan menggunakan dalil Surah An-nisa (4) : 34.

Tafsir As-Sa’di Syaikh mengatakan Allah mengabarkan bahwa laki-laki itu pemimpin bagi perempuan (Istrinya). Para suami bertanggung jawab untuk menyuruh bahkan memaksa istrinya untuk melaksanakan semua hak Allah yang diwajibkan atas semua orang beriman dan melindungi serta melarang istrinya dari segala kerusakan yang menimpa dirinya, suaminya dan keluarganya dan Kedua istri diperbolehkan mendominasi dengan syarat dominasi tersebut tidak melanggar hukum syariat dan sifatnya bersinergi membantu suami menjalankan tugasnya sebagai pemimpin seperti mengelola ekonomi yang diberi suami, mengurus rumah dan menjadi teman diskusi bagi suami.

- c. Semua responden berpendapat dominasi yang tidak boleh dilakukan oleh istri dalam keluarga contohnya seperti :
 - 1) Pengambilan keputusan dalam keluarga baik musyawarah dengan suami maupun tidak dengan suami istri dengan pada dalil Surah An-nisa (4):34.

Tafsir Ibnu Katsir dengan laki-laki adalah pemimpin, orang tua, pendidik, dan penentu urusan perempuan.“ karena Allah telah memberikan beberapa dari mereka (laki-laki) keunggulan atas yang lain (perempuan)”. Laki-laki baik baik dari perempuan karena mereka lebih afdhal dan memiliki kewajiban yang lebih besar kepada Allah, itulah sebabnya nubuwwah (nubuwwah) khusus berlaku untuk laki-laki. Mereka yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya dan melakukan perbuatan baik dengan kemampuan terbaik mereka akan dimasukkan ke surga. dan nilai mereka tidak akan terpengaruh dengan cara apa pun. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. karena mereka juga memiliki tanggung jawab agama (mukallafah), yang memiliki hak untuk membalas perbuatan baik dan hukuman untuk kejahatan.

- 2) Memanipulasi suami agar disetiap keputusannya harus mengutamakan istri dan anak.
- 3) Istri memaksa bekerja dengan tidak peduli dengan izin dari suami dan tujuan yang tidak dibenarkan syariat (bersosialita, menyaingi pendapatan suami, dan melalaikan kewajibannya) yang mana hukum awal istri itu berada dirumah seperti pada ayat Surah Al-Azhab (33):33.

Dalam tafsir As-sa'di menjelaskan bahwa maksud “tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu” bermakna tetaplah berdiam dirumah karena akan lebih selamat dan menjaga kehormatan perempuan, “jangan berpakaian (atau bertindak) seperti orang tua yang tidak berpendidikan.” bermakna jika mengharuskan keluar rumah janganlah memakai wawangian yang berlebihan, berhias diri berlebihan dan menggunakan pakaian yang mencolok seperti yang dilakukan perempuan zaman jahiliyah yang tidak mengerti agamanya dan yang seperti ini agar mencegah segala keburukan bagi perempuan.

- 4) Terlalu posesif pada suami sehingga mengharuskan suami selalu meminta izin.

- 5) Menjadi penentu terjadinya jima' atau hubungan suami istri dengan alasan yang tidak syar'i (tidak mood dan tidak sedang ingin melakukan jima') padahal dalam ayat Surah Al-Baqarah (2): 223.
- d. Semua responden menyatakan bahwa dominasi yang boleh istri lakukan dalam keluarga contohnya seperti :
- 1) Pengelola ekonomi yang diberikan oleh suami.
 - 2) Mengelola rumah (tata letak barang, jadwal menu masak, dan membantu suami bekerja jika diperlukan dengan syarat tidak melalaikan kewajibannya).
 - 3) Menjadi teman diskusi bagi suami dalam menentukan keputusan keluarga dan tidak melanggar syariat.
 - 4) Bekerja jika dibutuhkan bantuan dari seorang istri tapi dengan syarat seperti adanya izin suami, berada di tempat yang jauh dari fitnah dan perzinahan baik itu zina kecil maupun besar, tidak di tempat yang ikhtilath, menjaga kehormatannya, wanita tidak boleh tabarruj jahiliyah (berlenggang lenggok, berhias terlalu menor, menggunakan pakaian ketat, dan memakai wewangian berlebih)
- e. Semua responden mengatakan bila istri melakukan dominasi yang melanggar syariat dan masuk kedalam kategori nusyuz dan segala sesuatu yang melanggar itu adalah maksiat yang mengharuskan suami menasehati istri beri istri pemahaman bahwa yang dilakukannya salah, kemudian bila dinasehati sampai titik tertentu istri masih membangkang dan melakukan perbuatan tersebut maka suami harus memukulnya di daerah yang tidak vital, tidak membahayakan, tidak melukai dan memukul di sini tidak bertujuan untuk menyakiti bahkan sampai membahayakan tapi cukup sekedar memberikan peringatan, dan yang terakhir tidak menidurinya sampai dia sadar maksudnya di sini bahwa pisah ranjang, pisah kamar tapi tidak sampai pisah rumah, pendapat tersebut diambil dari Surah An-nisa (4): 34.

2. Pandangan pengikut manhaj Salafi di kota Samarinda terhadap dominasi istri dalam keluarga Perspektif Tafsir Al-Mishbah

Berdasarkan dengan hasil analisis pendapat pengikut manhaj salafi maka :

- a. Pendapat pengikut manhaj salafi mengenai suami yang memimpin dalam keluarga sesuai dengan hukum Islam dengan menggunakan dalil Surah An-nisa (4): 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Tafsir Al-Mishbah menjelaskan bahwa laki-laki atau para suami sebagai pemimpin. Allah menjadikan suami yang memimpin yaitu, karena pertama Allah melebihkan sebagian atas sebagian yang lain, maksudnya ialah perempuan ada kelebihanannya tidak dimiliki laki-laki dan begitupun sebaliknya. Tetapi, untuk urusan kepemimpinan dalam rumah tangga laki-laki lebih tepat, kedua perempuan ada masa di mana haid yang mengganggu pikiran dan emosinya yang di khawatirkan dia melakukan sesuatu bukan atas kendalinya emosinya, kalau diperlukan putusan pada saat itu maka siapa yang bisa mengambil keputusan tersebut jika musyawarah tidak ketemu, di situlah keistimewaan seorang suami dalam memimpin rumah tangga, dan ketiga karena laki-laki wajib memberi mahar, mencari nafkah, membelanjakan hartanya untuk keluarganya, dan setiap kewajiban ada hak di situ maka hak suami lah yang memimpin keluarga. Perempuan yang sholeh itu dia taat, dia memelihara harga dirinya, dia memelihara harta suaminya pada saat suaminya tidak dihadapannya namun taatnya istri pada suami tidak boleh bertentangan dengan syar'i. Namun bisa saja istri menjadi pemimpin jika memenuhi syarat, contohnya suami kurang sehat atau sakit keras maka istrilah yang mengambil tanggung jawab kepemimpinan itu demi menghindari perpecahan dalam keluarga.

- b. Pendapat pengikut manhaj salafi mengenai hanya suami yang bisa menjadi pemimpin dalam keluarga kurang sesuai dengan hukum Islam yang memperbolehkan istri menjadi pemimpin di dalam keluarganya jika suami mendalami sakit sehingga tidak bisa menjalankan peran

dan tugasnya sebagai pemimpin atau jika suami dan istri mempunyai kemampuan untuk menjadi pemimpin maka keduanya bisa membagi mendominasi dalam keluarga seperti suami menjadi pemimpin eksternal (menentukan keputusan dalam keluarga, mencari nafkah, mendidik serta menjaga anggota keluarganya) dan istri menjadi pemimpin internal (mendidik anak serta menjaga anak bila suami bekerja, menjaga rumah dan harta benda, mengatur ekonomi keluarga, dan menjadi pendamping suami dalam bertukar pikiran) dengan hadist:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Terjemah: *“Setiap kalian adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinya”*

Hadist ini menjelaskan tidak ada seorang pun yang terbebas dari tanggung jawab dihadapan Allah sekecilnya seseorang bertanggung jawab atas dirinya. Kewajiban tersebut berlaku juga kepada seorang istri yang bertanggung jawab atas keluarganya, terlebih pada kondisi istri yang memiliki kondisi yang tidak memungkinkan untuk menjadi seorang pemimpin.

- c. Pendapat manhaj salafi mengenai dominasi istri yang diperbolehkan dilakukan hanya sebatas internal seperti yang berkenaan dengan pengaturan ekonomi yang diberikan oleh suami dan mengelola rumah kurang sesuai dengan hukum Islam, memang benar bahwa pada dasarnya terdapat ayat anjuran istri tetap berada dalam rumah yaitu pada Surah Al-Ahzab (33): 33 :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ

Terjemah: *“Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu”*

Tafsir Al-mishbah menyebutkan larangan keluar rumah hanya berlaku pada sesuatu yang tidak bermanfaat dan yang menimbulkan dosa apalagi tidak izin kepada suami sebelum kepergiannya, namun ayat tersebut tidak bisa digunakan untuk menjadikan dasar hukum dilarangnya istri menjadi pemimpin terlebih jika istri melakukan tindakan yang menggantikan peran suami untuk mencari nafkah

karena terdapat ayat Al-qur'an mengenai anjuran untuk mencari nafkah terletak pada Surah Al-jumu'ah (62): 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ

اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْحُونَ

Terjemah: “ketika shalat (Jumat) telah dilakukan, bertebaranlah di muka bumi, carilah rahmat Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu diberkati.”

Tafsir Al-misbah mengatakan ayat tersebut berlaku untuk mukallaf tidak hanya untuk laki-laki saja, boleh saja istri bekerja membantu suami mencari nafkah dengan syarat adanya izin suami, berada ditempat yang jauh dari fitnah dan perzinahan baik itu zina kecil maupun besar, tidak di tempat yang ikhtilath, menjaga kehormatannya, tidak boleh berilaku tabarruj jahiliyah.

- d. Pendapat pengikut manhaj salafi mengenai sikap seorang suami kepada istri yang melakukan perbuatan nusyuz sudah sejalan dengan hukum Islam karena jelas Surah An-nisa (4): 34 menjelaskan cara yang ditempuh suami pada saat istri melakukan perbuatan nusyuz, adapun Surah An-nisa (4): 34 :

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ

Terjemahannya: “Wanita yang membuatmu gugup nusyuz, tawarkan mereka nasihat, tempatkan mereka di tempat tidur yang berbeda, dan (jika perlu) pukul mereka (dengan cara yang tidak berbahaya)”

Tafsir Al-misbah menjelaskan untuk seorang wanita yang tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaktaatan, nasihati dia dengan kata-kata yang menyentuh, jauhi dia di tempat tidur, lalu hukumlah dia dengan pukulan ringan dan tidak menyakitkan ketika dia tidak melakukannya. peningkatan. Jika dengan cara apapun dia mengakui dan ternyata menuruti suaminya, Suami kemudian tidak dapat menggunakan taktik yang lebih keras dengan tujuan melukai dan menyiksa istrinya.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan analisa data, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Pandangan pengikut manhaj salafi di kota samarinda terhadap dominasi istri dalam keluarga menolak secara mutlak dan mengharamkan dominasi istri dalam keluarga karena suami diperintahkan untuk menjadi pemimpin dalam keluarga yang ditandai dengan adanya tanggung jawab menafkahi, menjaga, mendidik, bertanggung jawab dihadapan Allah untuk keluarganya dan suami dianggap lebih stabil secara pemikiran dan moral untuk menentukan setiap keputusan dalam keluarganya, dan peran istri hanya sebatas membantu suami menjalankan peran dan fungsinya sebagai seorang pemimpin dalam keluarga.
2. Pandangan pengikut manhaj salafi di kota samarinda terhadap dominasi istri dalam keluarga perspektif tafsir Al-Mishbah sebagian sesuai karena dalam Islam suami yang seharusnya mendominasi dalam keluarga, tapi dalam hukum Islam terdapat pengecualian terhadap suami yang tidak memiliki sifat dan kemampuan dalam memimpin keluarga seperti contohnya suami tidak memiliki emosional dan pemikiran yang matang dan tidak menjalankan kewajibannya maka dalam kasus ini diperbolehkan istri menggantikan peran suami menjadi pemimpin dalam keluarga untuk menghindari perpecahan dan menjaga keutuhan dalam keluarga, dan jika suami ataupun istri memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin dalam keluarga maka kepemimpinan suami bisa sejalan dengan kepemimpinan istri seperti contohnya suami menjadi pemimpin sesuai hukum Islam dan interaksi eksternal (pengambilan keputusan dan menjadi wali keluarganya untuk urusan diluar rumah) dan istri sebagai pemimpin internal (mengelola rumah tangga).

DAFTAR PUSTAKA

- A.j, Makmur, “Kepemimpinan Perempuan : Pergulatan Wacana Di Nadhratul Ulama (NU)”, dalam Jurnal Addin 9, 2015
- Abdussalam, Menjadi Salaf Sejati, Terj” Harits, A.T, Abu, Muhammad, Yogyakarta: Pustaka al-Haura’, 2008.
- Aizid, Rizem, Fiqh Keluarga Terlengkap, Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Az-Zuhail, Wahbah, Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Burhanuddin, Slamet Mamat, KH. Nawawi Banten: Akar Tradisi Keintelektualan NU, Jurnal Miqat, Vol. XXXIV, No. 1, 2010.
- Fadilah, Khoirunnisa, “Konsep Khaliq Menurut M.Quraish Shihab Dan Implementasinya Terhadap Pendidikan Islam”, dalam Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
- Ismatulloh, A.M, Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an Dan Tafsirnya, dalam Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol.14, No.1, 2015.
- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir, Syarah Aqidah Ahlul Sunnah wal Jama’ah, Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2006.
- Kartono, Kartini, Pemimpin Dan Kepemimpinan, Jakarta: Raja Grifindo Perasa, 1994.
- Muhammaddin, Manhaj Salafiyah, dalam Jurnal Salafiyah, No.2, 2018.
- Novianti, Ida, Dilema Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam, dalam Yin Yang : Jurnal Studi Gender dan Anak, PSG STAIN Purwokerto, Vol.3, No.2.
- robbani, Muhammad imdad, ”Salafiya: Sejarah Dan Konsepsi”, dalam Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 1, No. 2, 2017.
- Umar Dkk, Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Tala’ah Kitab Uquduluja’in Fi Bayani Huquq Az-Zaujain Karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, dalam Jurnal Taushiah FAI UISU Vol. 11 No. 2, 2021